



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR: 658.1/Kep.805-DLH/2023

TENTANG

SATUAN TUGAS PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU BANDUNG RAYA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa tempat pembuangan sampah wilayah Bandung Raya Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional Sementara Sarimukti melebihi kapasitas daya tampung 700% (tujuh ratus persen) dan Tempat Pembuangan Akhir Legok Nangka sebagai alternatif pengganti Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional Sementara Sarimukti diproyeksikan baru operasional pada tahun 2028;
- b. bahwa untuk menangani timbulan sampah wilayah Bandung Raya diperlukan penanganan secara terpadu yang melibatkan para pemangku kepentingan melalui pembentukan satuan tugas yang dapat bekerja secara cepat, taktis, dan efektif melaksanakan penanganan sampah Bandung Raya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Pengelolaan Terpadu Sampah Bandung Raya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D5CB338AC4>

D5CB338AC4

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 12 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 1 Seri E);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 256);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Pengelolaan Sampah Terpadu Bandung Raya yang selanjutnya disebut Satuan Tugas dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengelolaan sampah terpadu di wilayah Bandung Raya yang meliputi Daerah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi, melalui sinergi antar instansi pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat dan media.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Satuan Tugas mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana tindak pengelolaan sampah;
 - b. koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
 - c. pelaksanaan pengurangan dan penanganan sampah;
 - d. fasilitasi kerja sama dan kemitraan;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. pengelolaan data/informasi, dan hubungan masyarakat; dan
 - g. pemberian rekomendasi untuk kebijakan kepada Kepala Daerah.
- KEEMPAT** : Anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang merupakan unsur dari instansi/lembaga, ditugaskan berdasarkan dengan Surat Tugas/Surat Perintah dari pimpinan instansi/lembaga.
- KELIMA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dapat melibatkan tenaga ahli.



- KEENAM : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA bersumber dari:
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Satuan Tugas melaksanakan tugas dan fungsinya untuk 12 (dua belas) bulan sejak Keputusan Gubernur ini berlaku dan apabila diperlukan dapat diperpanjang.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 November 2023

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,



LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
 NOMOR : 658.1/Kep.805-DLH/2023
 TANGGAL : 30 November 2023
 TENTANG : SATUAN TUGAS PENGELOLAAN
 SAMPAH TERPADU BANDUNG
 RAYA

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Pembina : 1. Pj. Gubernur Jawa Barat.
 2. Panglima Komando Daerah Militer III Siliwangi.
 3. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat.
 4. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
 5. Kepala Badan Intelijen Daerah Jawa Barat.
 6. Bupati Bandung.
 7. Pj. Bupati Bandung Barat.
 8. Pj. Wali Kota Bandung.
 9. Pj. Wali Kota Cimahi.
- II. Pengarah : Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat
- III. Ketua : Kepala Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- IV. Wakil Ketua : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Jawa Barat.
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
 3. Plh. Asisten Administrasi Provinsi Jawa Barat.
 4. Kepala Badan Pengelola Cekungan Bandung.
- V. Sekretaris : 1. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 2. Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 3. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.
- VI. Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
- Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Anggota : 1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 2. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 3. Kepala Biro Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.



4. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Daerah Kota Bandung.
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
9. Kepala Bidang Infrastruktur Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. Kepala P3D Wilayah Cirebon II Ciledug pada Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

VII. Bidang Pengurangan Sampah

- Koordinator : Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
- Anggota : 1. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Kota Bandung.
 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.
 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
 6. Kepala Bidang Infrastruktur Pemukiman pada Dinas Perumahan dan Pemukiman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 7. Kepala Bidang Industri Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 8. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 9. Direktur Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Bandung.
 10. Ketua Asosiasi Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia Jawa Barat.



11. Ketua Asosiasi Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia Jawa Barat.
12. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat.
13. Ketua Bandung Juara Bebas Sampah.

VIII. Bidang Penanganan Sampah

Koordinator : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

- Anggota :
1. Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 2. Kepala Perusahaan Umum Kehutanan Negara KPH Bandung Utara.
 3. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum.
 4. Kepala Unit Pengolahan Sampah TPA/TPST Regional Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 5. Kepala Bidang Konservasi dan Pengendalian Perubahan Iklim pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 6. Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Jawa Barat.
 7. Camat Cipatat Kabupaten Bandung.
 8. Kepala Desa Sarimukti Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung.
 9. Direktur Utama PT Bank Bank Jabar dan Banten Tbk.
 10. Direktur PT Jasa Sarana.
 11. Direktur PT Utama Migas Utama Jabar.
 12. Direktur PT Jasa Medinvest Jabar.

IX. Bidang Pemanfaatan Hasil Pengolahan Sampah

Koordinator : Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

- Anggota :
1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 3. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 4. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 5. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.



6. Ketua Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa Barat.
7. Ketua Perkumpulan Pengelola Sampah dan Bank Sampah Nusantara
8. Ketua Asosiasi Bank Sampah Indonesia
9. Ketua Forum Bank Sampah Jawa Barat
10. Ketua Koperasi Produsen Pangan Fungsional Indonesia
11. Ketua Asosiasi Produsen Pupuk Kecil Menengah Indonesia

X. Bidang Transportasi

Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

- Anggota : 1. Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Kota Bandung.
2. Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
3. Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.
4. Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
5. Direktur Utama PT Jabar Laju Transindo.

XI. Bidang Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat

Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

- Anggota : 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Kota Bandung.
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

XII. Bidang Pengamanan, Penegakan Hukum dan Regulasi

Koordinator : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

- Anggota : 1. Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.
3. Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi.



6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Barat.
8. Unsur TNI Kodam III Siliwangi.
9. Unsur Kepolisian Daerah Jawa Barat.
10. Unsur Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
11. Unsur Badan Intelijen Nasional Daerah Jawa Barat.
12. Kepala Bidang Penataan Hukum Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

XIII. Bidang Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

- Anggota :
1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat.
 4. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat.
 5. Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Kota Bandung.
 6. Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
 7. Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.
 8. Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
 9. Pimpinan Redaksi Harian Umum Pikiran Rakyat.

XIV Bidang Pendanaan

Koordinator : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

- Anggota :
1. Kepala Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 2. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 3. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.



4. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Provinsi Jawa Barat.
5. Sekretariat Forum Corporate Social Responsibility Jawa Barat.


XV Sekretariat

- Koordinator : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Anggota : 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Kepala P3D Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang pada Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Kepala P3D Wilayah Kota Bandung I Pajajaran pada Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

XVI Pakar

- Koordinator : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Teknologi Bandung.
- Anggota : 1. Direktur Fasilitasi Riset dan Inovasi Daerah Badan Riset dan Inovasi Nasional.
2. Direktur Riset dan Pengembangan Universitas Indonesia.
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia.
3. Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Institut Pertanian Bogor.
4. Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Padjadjaran.
5. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Telkom *University*.
6. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Widyatama.

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,



LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 658.1/Kep.805-DLH/2023

TANGGAL : 30 November 2023

TENTANG : SATUAN TUGAS PENGELOLAAN
DARURAT SAMPAH BANDUNG
RAYA

URAIAN TUGAS

- I. Pembina : memberikan arahan kebijakan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan tugas Satuan Tugas.
- II. Pengarah : 1. memberikan arahan rencana tindak pelaksanaan tugas Satuan Tugas; dan
2. membina dan mengendalikan Satuan Tugas.
- III. Ketua : 1. merumuskan kebijakan teknis pengelolaan sampah terpadu;
2. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan sampah terpadu; dan
3. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan pengelolaan sampah terpadu kepada Pj. Gubernur Jawa Barat melalui Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- IV. Wakil Ketua : 1. membantu Ketua dalam pelaksanaan kebijakan teknis dan kegiatan pengelolaan sampah terpadu; dan
2. membantu Ketua mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan sampah terpadu.
- V. Sekretaris : 1. melaksanakan ketatausahaan dan administrasi Satuan Tugas;
2. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan aset Satuan Tugas;
3. melaksanakan pengelolaan personalia Satuan Tugas;
4. memfasilitasi satuan tugas;
5. melaksanakan kegiatan lain yang terkait dengan tugas Sekretaris; dan
6. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua.
- VI. Bidang Perencanaan dan Kerja Sama : 1. menyusun rencana kerja dan target pencapaian kinerja pengelolaan sampah terpadu;



2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan kegiatan Bidang Satuan Tugas;
 3. melakukan kerja sama dan kemitraan dalam rangka pengelolaan sampah terpadu;
 4. melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja satuan tugas;
 5. melaksanakan kegiatan lain yang terkait perencanaan dan kerja sama; dan
 6. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang kepada Ketua.
- VII. Bidang Sampah Pengurangan :
1. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan *Reduce, Reuse, Recycle* (3R) pada tingkat kota dan kabupaten;
 2. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan 3R pada pasar, pusat perbelanjaan, hotel, kafe, restoran, perkantoran, layanan kesehatan, layanan pendidikan dan sumber lain;
 3. mengoptimalkan pengolahan sampah pada Tempat Pembuangan Sampah (TPS) 3R, TPS Terpadu;
 4. melaksanakan kegiatan lain yang terkait dengan pengurangan sampah; dan
 5. melaporkan kegiatan kepada Ketua.
- VIII. Bidang Sampah Penanganan :
1. menghitung, menganalisis dan meningkatkan kapasitas TPA Sarimukti;
 2. melaksanakan pengembangan kapasitas TPA Sarimukti;
 3. memantau dan mengawasi pembuangan sampah ke TPA Sarimukti;
 4. mengidentifikasi alternatif Tempat Pembuangan Sampah Bandung Raya;
 5. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan sampah;
 6. melaksanakan kegiatan lain yang terkait dengan Penataan Tempat Pengelolaan Sampah; dan
 7. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua.
- IX. Bidang Pemanfaatan Hasil Pengolahan Sampah :
1. mengidentifikasi, menginventarisasi dan menganalisis hasil pengolahan sampah dan pemanfaatannya;




2. memfasilitasi pemanfaatan hasil pengolahan sampah antara produsen dengan konsumen;
 3. memantau dan mengevaluasi pemanfaatan hasil pengolahan sampah;
 4. melaksanakan kegiatan lain yang terkait dengan pemanfaatan hasil pengolahan sampah; dan
 5. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua.
- X. Bidang Transportasi : 1. menyusun rencana sistem pergerakan pengangkutan sampah; dan
2. memfasilitasi pengangkutan sampah dari dari TPS3R menuju TPPAS Sarimukti dan/atau tempat alternatif pembuangan sampah, termasuk penyiapan sarana transportasi dan dukungan sarana transportasi.
- XI. Bidang Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat : 1. mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi pengelolaan sampah terpadu;
2. merumuskan, menyusun dan mempublikasikan kebijakan teknis dan kegiatan pengelolaan sampah terpadu;
 3. menerima dan memberikan umpan balik atas berita, komen, saran, keluhan dan masukan pengelolaan sampah terpadu;
 4. memberikan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi data dan informasi pengelolaan sampah terpadu kepada bidang;
 5. melaksanakan tugas kehumasan dan juru bicara Satuan Tugas;
 6. membuat atau mengembangkan sistem informasi pengelolaan sampah terpadu;
 7. melaksanakan kegiatan lain yang terkait dengan data, informasi dan hubungan masyarakat; dan
 8. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua.
- XII. Bidang Pengamanan, Penegakan Hukum dan Regulasi : 1. melaksanakan pengamanan pengelolaan sampah terpadu pada tingkat rumah tangga sampai dengan TPA;
2. melaksanakan fungsi penegakan hukum atas pelanggaran kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terkait pengelolaan sampah terpadu;



3. menyusun dan mengharmonisasi regulasi pengelolaan sampah terpadu antar pemerintahan dan instansi;
 4. melaksanakan kegiatan lain yang terkait dengan pengamanan, penegakan hukum dan regulasi; dan
 5. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua.
- XIII. Bidang Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat
- :1. melaksanakan sosialisasi dan edukasi pemilahan dan pengurangan sampah;
 2. memberdayakan komunitas masyarakat dalam pemilahan dan pengurangan sampah;
 3. melaksanakan percontohan kegiatan pemilahan dan pengurangan sampah;
 4. melaksanakan kegiatan lain yang terkait dengan edukasi dan pemberdayaan masyarakat; dan
 5. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua.
- XIV. Bidang Pendanaan
- :1. mengidentifikasi, menginventarisasi dan menganalisis kebutuhan pendanaan;
 2. merencanakan dan menyiapkan skema dan sumber pendanaan; dan
 3. berkoordinasi dengan para pihak dalam rangka mencari sumber pendanaan.
- XV. Sekretariat
- :1. memfasilitasi ruang, mesin dan teknologi kegiatan Ketua, Sekretaris dan Bidang;
 2. memfasilitasi akomodasi kegiatan Ketua, Sekretaris dan Bidang di luar sekretariat;
 3. melaksanakan administrasi dan keuangan;
 4. melaksanakan kegiatan lain yang terkait dengan kesekretariatan; dan
 5. melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris.
- XVI. Pakar
- :melakukan inovasi dan riset dalam pemilihan dan pengurangan sampah

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D5CB338AC4>